

TINJAUAN YURIDIS ATAS ABORSI DI INDONESIA

(Studi Kasus di Kota Manado)¹

Oleh: Yuke Novia Langie²

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban yuridis tindakan aborsi provocatus ditinjau dari aspek pidana berdasarkan hukum berlaku dan bagaimana faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanganan tindakan *abortus provocatus criminalis* beserta upaya-upaya penanggulangan dan pencegahannya. Pertama, menurut hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan, yang dikenal dengan istilah "*Abortus Provocatus Criminalis*". Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Dengan diundangkannya UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang juga mengatur tindak pidana aborsi, maka pasal-pasal tentang aborsi dalam KUHP ini tidak berlaku lagi atas dasar Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Kedua, kendala dalam penanganan tindakan abortus. Kendala yang pertama adalah dari masyarakat itu sendiri. Kendala yang lain yang menjadi penyebab sulitnya mengungkap kasus *abortus provocatus kriminalis* adalah pihak kepolisian sering sekali sulit mengidentifikasi hasil dari barang bukti *abortus provocatus kriminalis*. Ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka" atau yang dinamakan "penelitian hukum normatif" dan dapat disimpulkan bahwa dalam perundang-undangan Indonesia, pengaturan tentang

aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu KUHP & UU Kesehatan. Dalam KUHP & UU Kesehatan diatur ancaman hukuman melakukan aborsi (pengguguran kandungan, tidak disebutkan soal jenis aborsinya), sedangkan aborsi buatan legal (terapeutikus atau medisinalis), diatur dalam UU Kesehatan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, baik teknologi maupun hukum sampai saat ini, para dokter kini harus berhadapan dengan adanya hak otonomi pasien. Dalam hak otonomi ini, pasien berhak menentukan sendiri tindakan apa yang hendak dilakukan dokter terhadap dirinya, maupun berhak menolaknya. Sedangkan jika tidak puas, maka pasien akan berupaya untuk menuntut ganti rugi atas dasar kelalaian yang dilakukan dokter tersebut.

Kata kunci: Aborsi, Indonesia

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU Kesehatan RI No. 36 Thn 2009, Pasal 75 bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan media yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan aturan ini diperkuat dengan Pasal 77 yang berisi pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun ada perbedaan antara KUHP dengan UU Kesehatan No.36 tahun 2009 tentang aborsi, tetapi dalam Undang-undang kesehatan No.36 tahun 2009 tenaga media diperbolehkan untuk melakukan aborsi legal pada perempuan hamil karena alasan medis dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan disertai suami dan keluarganya.

1 Artikel Skripsi

2 NIM 1007115237

Aborsi sudah perlu mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk menghindari praktek aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak azasi perempuan dan janin. Legalisasi aborsi perlu diperhatikan lebih bijak tetapi bukan dalam pengertian memberikan liberalisasi aborsi. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi (Pro Choice), di seluruh dunia 500.000 perempuan meninggal akibat kehamilan, persalinan maupun abortus kriminalis. Sekitar 20 juta pertahun terjadi unsafe abortion.³

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia, dikenal adanya ancaman untuk pelaku tindakan penghilangan hak hidup manusia, dalam hal ini seperti pembunuhan berencana yang dapat diancam hukuman mati, selain itu ada juga penganiayaan yang menyebabkan kematian orang lain, termasuk didalamnya pembunuhan yang dilakukan terhadap bayi yang masih dalam kandungan yang dikenal dengan tindak pidana aborsi.⁴ Di dalam KUHP, pasal-pasal yang membicarakan tindak pidana aborsi antara lain adalah pasal 299, 346, 347, 348, 349, dan 535 yang berbicara tentang aborsi yang dilakukan oleh seorang wanita, dokter, ahli, atau pihak lain yang tanpa ataupun dengan disengaja menggugurkan kandungan seorang wanita baik melalui persetujuan ataupun tidak dengan persetujuan wanita yang mengandung tersebut.⁵

Pengguguran kandungan (aborsi) selalu menjadi perbincangan, baik dalam forum

resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lain. Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral serta hukum suatu kehidupan bangsa.⁶

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu dilakukan secara legal ataupun dilakukan secara ilegal. Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Se jauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi provokatus medikalis.⁷

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertanggung jawaban yuridis tindakan aborsi provucatus ditinjau dari aspek pidana berdasarkan hukum berlaku?
2. Bagaimana faktor –faktor yang menjadi kendala dalam penanganan tindakan *abortus provacatus criminalis* beserta upaya-upaya penanggulangan dan pencegahannya?

³ <http://www.kompas.com/ver1/Kesehatan/0609/15/020926.htm>

⁴ *Ibid*

⁵ <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpidana.htm>

⁶ imedik.org/2013/02/pengguguran-kandungan/

⁷ <http://civicara.com/2013/06/20/6-bahaya-melakukan-aborsi/>

C. METODE PENELITIAN

Secara terperinci, metode-metode dan teknik-teknik penelitian yang digunakan ialah:

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.
2. Metode Komparasi (*Comparative Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan ini, misalnya: perbandingan antara pendapat para pakar hukum.

PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Yuridis Tindakan Aborsi Provocatus Ditinjau Dari Aspek Pidana Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Perundang-undangan Indonesia mengatur tentang aborsi dalam dua undang-undang yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Aborsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁸

Menurut hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan, yang dikenal dengan istilah "*Abortus Provocatus Criminalis*". Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal.

Yang menerima hukuman adalah:

1. Ibu yang melakukan aborsi

⁸ <http://www.masbied.com/search/latar-belakang-terjadinya-abortionus-di-indonesia>, 24 September 2011.

2. Dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi
 3. Orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi
- Beberapa pasal yang terkait adalah :

Pasal 229

- (1)Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- (2)Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3)Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Pasal 341

Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 342

Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 343

Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana.

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

(1)Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2)Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

(1)Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2)Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal 535 :

Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantara yang demikian itu, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ketentuan dalam pasal-pasal KUHP tersebut sangat jelas tidak memberikan peluang dilakukan aborsi, jika pemberlakuan ketentuan pasal tersebut mutlak dan tidak ada alasan apapun. Segala bentuk tindakan aborsi dilarang bagi wanita, tanpa memberikan alternatif untuk menyediakan teknologi kesehatan reproduksi yang aman yang dapat mengurangi resiko kematian wanita hamil, disebabkan adanya resiko penyakit yang berat yang membahayakan jiwa wanita hamil tersebut. Kosekuensinya petugas medis khususnya dokter, bidan dan petugas lainnya dianggap sebagai pelanggar hukum ketika mereka melakukan tindakan aborsi dengan tujuan untuk menyelamatkan jiswa . Oleh karena itu perlu diundangkan peraturan yang lebih efektif dan mampu memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat serta dapat memberikan peluang pada petugas medis untuk melakukan aborsi dengan ketentuan dan batasan yang telah ditentukan dengan baik.

Dari rumusan pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Seorang perempuan hamil yang dengan sengaja melakukan aborsi atau ia menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun penjara.
2. Seseorang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap ibu hamil dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, diancam hukuman penjara 12

- tahun, & jika ibu hamil tersebut mati, diancam penjara 15 tahun penjara.
3. Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dan bila ibu hamil tersebut mati diancam hukuman 7 tahun penjara.
 4. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan aborsi tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untuk berpraktik dapat dicabut.
 5. Setiap janin yang dikandung sampai akhirnya nanti dilahirkan berhak untuk hidup serta mempertahankan hidupnya.
- Pada kehamilan yang tidak diinginkan aborsi yang dilakukan umumnya adalah Abortus Provokatus Kriminalis dengan beberapa alasan seperti; Kehamilan di luar nikah, masalah beban ekonomi, ibu sendiri sudah tidak ingin punya anak lagi akibat *incest*, alasan kesehatan dan sebagainya.

Aborsi dalam Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dalam pasal 75 :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan media yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
 - c. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan “diakhiri dengan konseling pasca

tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- e. Yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu. Menghadapi situasi seperti ini, tenaga medis tetap harus berusaha menyadari tugasnya untuk mengedepankan kehidupan. Wanita yang mengalami kesulitan itu perlu dibantu dengan melihat jalan keluar lain yang tidak langsung melakukan pengguguran. Tenaga medis hanya berani menolak pengguguran langsung dengan indikasi sosial-ekonomi.

Dalam Pasal 76 :

Aborsi sebagaimana dimaksud Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh merited;
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas dalam KUHP terdapat larangan terhadap aborsi, dan bagi ibu serta pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan diundangkannya UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang juga mengatur tindak pidana aborsi, maka pasal-pasal tentang aborsi dalam KUHP ini tidak berlaku lagi atas dasar *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Berbeda dengan KUHP, UU Kesehatan memberikan pengecualian (legalisasi) terhadap tindakan aborsi tertentu, yaitu aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janinnya. Pasal 49 ayat 3 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, menyatakan bahwa wanita berhak memperoleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya.

B. Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penanganan Tindakan *Abortus Provocatus Criminalis* Beserta Upaya-upaya Penanggulangan Dan Pencegahannya.

Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penanganan Tindakan *Abortus Provocatus Criminalis*

Adapun yang menjadi alasan seorang wanita memilih terminasi kehamilan atau melakukan aborsi yaitu antara lain:

1. Faktor ekonomi, ia telah cukup anak dan tidak mungkin dapat membesarkan seorang anak lagi. di mana dari pihak pasangan suami isteri yang sudah tidak mau menambah anak lagi karena kesulitan biaya hidup, namun tidak memasang kontrasepsi, atau dapat juga karena kontrasepsi yang gagal. Atau ingin konsentrasi pada pekerjaan untuk menunjang kehidupan dengan anaknya.
2. Faktor penyakit hereditas, Janin ternyata telah terekspos oleh substansi teratogenik. di mana ternyata pada ibu hamil yang sudah melakukan pemeriksaan kehamilan mendapatkan

kenyataan bahwa bayi yang dikandungnya cacat secara fisik. Atau wanita yang hamil menderita penyakit jantung yang berat(kronik). Atau karena ia ingin mencegah lahirnya bayi dengan cacat bawaan.

3. Faktor psikologis, ia mungkin seorang yang menjadi hamil diluar pernikahan, di mana pada para perempuan korban pemerkosaan yang hamil harus menanggung akibatnya. Dapat juga menimpa para perempuan korban hasil hubungan saudara sedarah (incest), atau anak-anak perempuan oleh ayah kandung, ayah tiri ataupun anggota keluarga dalam lingkup rumah tangganya. Atau ayah anak yang dikandungnya bukan suaminya. Dapat juga karena ada masalah dengan suami.
4. Faktor usia, di mana para pasangan muda-mudi yang masih muda yang masih belum dewasa & matang secara psikologis karena pihak perempuannya terlanjur hamil, harus membangun suatu keluarga yang prematur. Atau ayah anak yang dikandung bukan pria/suami yang diidamkan untuk perkawinannya. Atau juga karena ingin menyelesaikan pendidikan. Atau ia merasa terlalu tua/muda untuk mempunyai anak.
5. Faktor penyakit ibu, di mana dalam perjalanan kehamilan ternyata berkembang menjadi pencetus, seperti penyakit pre-eklampsia atau eklampsia yang mengancam nyawa ibu. Atau ia terinfeksi HIV.
6. Faktor lainnya, seperti para pekerja seks komersial, 'perempuan simpanan', pasangan yang belum menikah dengan kehidupan seks bebas atau pasangan yang salah satu/keduanya sudah bersuami/beristri (perselingkuhan) yang terlanjur hamil. atau gagal metode kontrasepsi. Penyebab lain karena Suami menginginkan aborsi.⁹

⁹ *Ibid*, hal 35

Dari banyaknya penyebab permasalahan aborsi di atas, semua pihak dihadapkan pada adanya pertentangan baik secara moral & kemasyarakatan di satu sisi maupun dengan secara agama & hukum di lain sisi. Dari sisi moral & kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan seorang ibu yang harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil pemerkosaan, hasil hubungan seks komersial (dengan pekerja seks komersial) maupun ibu yang mengetahui bahwa janin yang dikandungnya mempunyai cacat fisik yang berat. Anak yang dilahirkan dalam kondisi & lingkungan seperti ini nantinya kemungkinan besar akan tersingkir dari kehidupan sosial kemasyarakatan yang normal, kurang mendapat perlindungan & kasih sayang yang seharusnya didapatkan oleh anak yang tumbuh & besar dalam lingkungan yang wajar, & tidak tertutup kemungkinan akan menjadi sampah masyarakat.¹⁰ Dalam menghadapi kasus kejahatan *abortus provocatus kriminalis* ini tidak semudah yang dibayangkan. Sesuai dengan teori mungkin bisa diungkap dengan tepat dan cepat, serta secara pasti, tetapi tidak demikian. Banyak sekali kendala-kendala yang mesti dihadapi.

Kendala yang pertama adalah dari masyarakat itu sendiri. Kurangnya pengetahuan tentang pergaulan bebas tersebut yang akhirnya membuahkan sesuatu yang tidak diinginkan. Masyarakat yang menganggap hal tersebut adalah sebagai aib yang harus ditutupi tak segan melakukan tindakan *abortus*. Dalam keadaan seperti ini mereka rela mengeluarkan uang berjuta-juta rupiah bagi para dokter peralatan pendukung untuk membuktikan kasus kejahatan *abortus provocatus kriminalis* asal bersedia melakukan tindakan pengguguran kandungan. Dan bagi banyak masyarakat tindakan ini adalah tindakan yang paling

benar untuk menutupi sebuah malu. Padahal dari tindakan tersebut tidak sedikit yang harus kehilangan nyawa atau sedikitnya mereka mengalami keadaan dimana rahim mereka rusak dan tidak akan dapat lagi memiliki anak. Kesadaran masyarakat yang amat sangat diperlukan dalam menuntaskan masalah ini. Disamping itu karena kasus ini bukan merupakan kasus delik aduan maka agak sulit untuk menuntaskan kasus ini hingga keakarnya, karena mereka yang tahu dengan masalah ini enggan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib¹¹.

Kendala yang lain yang mungkin menjadi penyebab sulitnya mengungkap kasus *abortus provocatus kriminalis* adalah pihak kepolisian sering sekali sulit mengidentifikasi hasil dari barang bukti *abortus provocatus kriminalis*. Karena hasil-hasil dari perbuatan tersebut sering sudah hancur atau dibuang entah kemana¹². Selain Undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan memberi hak-hak dalam perlindungan bagi perempuan yang melakukan tindakan aborsi akibat menjadi korban pemerkosaan itu, merasa memiliki hak hukum.

Upaya-upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Abortus Provocatus Criminalis

Upaya-upaya Penanggulangan Dari Berbagai Sudut Pandang

Metode pendekatan masalah yaitu dengan cara penanggulangan dampak buruk yaitu dengan menggunakan metode *deman reduction* oleh stageholder seperti:

1. Untuk masyarakat agar dihimbau untuk:

11 <http://www.masbied.com/search/latar-belakang-terjadinya-abortus-di-indonesia>, 24 September 2011.

12 Sri, Helianty. Aborsi Sebagai Solusi. From : http://www.media_care@yahoo.com, 24 September 2011

10 *Ibid*, hal 39

- a. Sedapat mungkin menghindari hubungan suami isteri pada pasangan yang tidak/belum menikah.
- b. Bagi para suami isteri yang tidak merencanakan untuk menambah jumlah anak, agar mengikuti program KB.
- c. Bagi para pekerja seks komersial agar selalu menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan intim dengan pelanggannya.
- d. Meningkatkan pengetahuan agama agar selalu terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agamanya.
- e. Menuntut pada pemerintah agar memberikan tindakan hukuman yang seberat-beratnya bagi para pemerkosa ataupun pelaku tindakan pelecehan/kekerasan seksual lainnya, agar para kriminal maupun calon pelaku kriminal ini berpikir panjang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.¹³

Untuk kehamilan di luar nikah atau karena sudah kebanyakan anak dan kontrasepsi gagal perlu dipikirkan kembali karena masih banyak orang mendambakan anak. Sebaiknya kita jangan mencari pemecahan masalah yang pendek atau singkat atau jalan pintas, tapi harus jauh menyentuh dasar timbulnya masalah itu sendiri. Prinsip melegalkan *abortus*, sama seperti Prinsip lokalisasi. Banyak celah yang justru akan dimanfaatkan untuk melakukan seks bebas. Karena seks bebas sudah jadi realita sekarang ini, apalagi di kota-kota besar. Jika di data, orang-orang yang ingin mengaborsi, berapa persen yang dikarenakan karena terlalu banyak anak, dibandingkan karena hamil di luar nikah atau hamil dalam perselingkuhan, jauh

lebih besar yang karena di luar nikah daripada karena alasan ekonomi¹⁴.

Perempuan berhak dan harus melindungi diri mereka dari eksploitasi orang lain, termasuk suaminya, agar tidak perlu *abortus*. Sebab *abortus*, oleh paramedis ataupun oleh dukun, legal atau illegal, akan tetap menyakitkan buat wanita, lahir dan batin meskipun banyak yang menyangkalnya. Karena itu kita harus berupaya bagaimana caranya supaya tidak sampai berurusan dengan hal yang akhirnya merusak diri sendiri. Karena ada laki-laki yang bisa seenak melenggang pergi, dan tidak peduli apa-apa meskipun pacarnya/istrinya sudah *abortus* dan mereka tidak bisa diapa-apakan, kecuali pemerkosa, yang jelas ada hukumannya¹⁵.

Jadi solusinya bukan cuma dari rantai yang pendek, tapi dari ujung rantai yang terpanjang, yaitu : penyuluhan tentang seks yang benar. Jika dilihat kebelakang, mengapa banyak remaja yang *abortus*, karena mereka melakukan seks bebas untuk itu diperlukan pendidikan agama agar moral mereka tinggi dan sadar bahwa *free* seks tidak sesuai dengan agama dan berbahaya. Jika tidak ingin hamil gunakan kontrasepsi yang paling aman dan kontrasepsi yang paling aman adalah tidak berhubungan seks sama sekali. Segala sesuatu itu ada risikonya. Untuk itu sebelum bertindak, orang harus mulai berpikir nanti bagaimana bukannya bagaimana nanti¹⁶.

2. Ada dua bentuk upaya atau tindakan kepolisian dalam rangka mengurangi dan mencegah terjadinya *abortus provocatus*

14 *Ibid*

15 <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f37be3d64ae8/hukumnya-jika-seseorang-menyuruh-kekasihnya-melakukan-aborsi>

16 Sri, Helianty. Aborsi Sebagai Solusi. From : http://www.media_care@yahoo.com, 24 September 2011

13 Sri, Helianty. Aborsi Sebagai Solusi. From : http://www.media_care@yahoo.com, 24 September 2011

*kriminalis*¹⁷ yaitu upaya preventif dan upaya represif sebagai berikut :

a. Upaya Preventif

Untuk mengantisipasi keadaan tersebut pihak kepolisian berusaha bertindak maksimal. Dimulai dengan rutin melakukan razia ke tempat-tempat persewaan dan penjualan VCD, untuk mencegah maraknya VCD porno di masyarakat dan juga razia pada toko-toko buku, untuk mencegah beredarnya buku-buku porno. Karena tidak mungkin dari situlah awal muasal terjadinya tindakan *abortus provocatus* dan melokalisasi prostitusi dengan pengawasan ketat, tetapi tetap perlu diperhatikan segi keamanan maupun segi kesehatannya.

Pihak kepolisian dalam hal upaya menanggulangi tindak pidana tersebut, sudah melakukan beberapa hal pencegahan. Misalnya yang melalui pendekatan secara- agama. Pihak kepolisian bekerja sama dengan para pemuka-pemuka agama yang ada di dalam wilayah kerja Polres dan Polresta.

Selain melakukan pendekatan melalui tokoh-tokoh pemuka agama, pihak kepolisian juga memberikan pemahaman dan pengertian kepada pihak masyarakat dan khususnya kepada para kalangan remaja yang banyak bersentuhan dengan masalah ini. Dengan memberi pengertian bahwa tindakan *abortus provocatus kriminalis* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, dan dijelaskan pula tentang sanksi yang akan diterima oleh mereka apapun dan bagaimanapun alasannya.

b. Upaya Represif

Upaya lain yang dilakukan pihak kepolisian adalah bekerja sama dengan pihak aparat pemerintah yaitu menempatkan beberapa personil kepolisian di tiap-tiap kelurahan dan desa atau yang disebut dengan BAPEMKAMTIBMAS (Badan

Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat). Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan POLRI untuk memberikan informasi atau bantuan dari pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana *abortus provocatus kriminalis* seandainya terjadi di wilayah kelurahan masing-masing.¹⁸

Aborsi tidak sama dengan membunuh, dan dalam prakteknya aborsi telah menjadi pertengkaran ideologi. Misalnya, pemberitaan-pemberitaan di media massa menyudutkan bahwa yang melakukan aborsi sebagai pembunuh berdarah dingin, atau membunuh secara sederhana. Dalam kehidupan kita yang dipengaruhi oleh dosa, kita tidak jarang didorong atau dipaksa untuk melakukan perbuatan yang salah/dosa. Tetapi dalam alasan-alasan yang positif dan dapat dipertanggungjawabkan aborsi dapat dilakukan, misalnya untuk hal-hal yang jika tidak dilakukan akan mengakibatkan sesuatu yang sangat merugikan.

Kita seharusnya menghargai sebuah kehidupan. Janin di dalam kandungan merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Kita tidak boleh merampas hak dari janin tersebut untuk hidup. Demikian beberapa upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dalam mengurangi terjadinya kejahatan *Abortus provocatus kriminalis*. Namun demikian inti dari segala bentuk upaya tersebut, bukan sekedar teori belaka tetapi sesekali lagi penekanannya adalah bagaimana seluruh pihak khususnya aparat penegak hukum mengaplikasikan selama semua itu dalam bentuk tindakan yang kongkrit.¹⁹

17

<http://hukumkes.wordpress.com/2010/12/16/aborsi-menurut-hukum-di-indonesia/html>

18 Sri, Helianty. Aborsi Sebagai Solusi. From : http://www.media_care@yahoo.com, 24 September 2011

19

<http://hukumkes.wordpress.com/2010/12/16/aborsi-menurut-hukum-di-indonesia/html>

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aborsi secara umum dibagi atas aborsi spontan & aborsi provokatus (buatan). Aborsi provokatus (buatan) secara aspek hukum dapat golongkan menjadi dua, yaitu aborsi provokatus terapeuticus (buatan legal) & aborsi provokatus kriminalis (buatan ilegal).
2. Dalam perundang-undangan Indonesia, pengaturan tentang aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu KUHP & UU Kesehatan.
3. Dalam KUHP & UU Kesehatan diatur ancaman hukuman melakukan aborsi (pengguguran kandungan, tidak disebutkan soal jenis aborsinya), sedangkan aborsi buatan legal (therapeuticus atau medisinalis), diatur dalam UU Kesehatan.
4. Penghayatan & pengamalan sumpah profesi & kode etik masing-masing tenaga kesehatan, secara tidak langsung dapat mengurangi terjadinya aborsi buatan ilegal, lebih lagi jika diikuti dengan pendalaman & pemahaman ajaran agama masing-masing.

B. Saran-saran

1. Aparat penegak hukum sebaiknya dapat meningkatkan kinerjanya dalam kasus ini sehingga kasus (tersangka) yang sudah dilaporkan dapat diproses secara profesional dalam konteks penyidikan agar mereka tidak akan terhindar dari jeratan hukum yang ada.
2. Cara lain untuk mengurangi kejahatan pengguguran kandungan (*abortus*), sangat diperlukan adanya himbuan-himbuan atau motivasi-motivasi baik yang berupa pendidikan agama maupun yang berupa penyuluhan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Sono, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Alam, A.S dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, P.T Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.

Atmasasmita, Romli dan Widawati Wulandari, *Kriminologi*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 1997.

Ekotama, Suryono; Artu Harum, ST Pudji dan Artana, Widi. *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan. Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta, 2001.

Kurnia Rahma Daniaty, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Abortus Provokatus Kriminalis di Kota Makassar*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2012

Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta, 2002.

Lamintang, P. A. F. Djisman, Samosir, C., *Hukum Pidana Indonesia*, CV. Sinar Baru Bandung, 1979

Mutiara, Dali, *Kejahatan dan Pelanggaran Kriminal Sehari-hari*, Penerbit Nasional Bintang. Indonesia Jakarta, 1987.

-----, *Obstetri Patologi*, Yayasan Pustaka, Yogyakarta, 1984.

Notoatmodjo, Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Penerbit Rineka Cipta 2010

Poernomo, Bambang, *Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah*, PT. Bina Aksara Jakarta, 1982.

Prawiroharjo, Sarwono, *Ilmu Kebidanan*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta 2002

Sahetapy, J.E, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Soedjono, D, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1976.

Soesilo, R, *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia-Bogor, 1985.

Sunarto.1999.Kebijakan **Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual**.Pusat Penelitian Kependudukan UGM.

Wirjono Prodjodikoro, **Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia**, PT Eresco Jakarta-Bandung, Cetakan ke III, 1980.

World Health Organization. **Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of Incidence of and Mortality due to Unsafe Abortion with a Listing of Available Country Data. Third Edition. Geneva: Division of Reproductive Health (Technical Support) WHO**, 1998.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Kesehatan No. 23. Tahun 1992.

Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009.

Internet :

Sri, Helianty. Aborsi Sebagai Solusi. From : http://www.media_care@yahoo.com, 24 September 2011

<http://regional.kompasiana.com>, 24 September 2011

<http://pusat-makalah-hukum.blogspot.com/2011/01/proposal-abortion-provocatus-criminalis.html>, 24 September 2011.

<http://www.masbied.com/search/latar-belakang-terjadinya-abortion-di-indonesia>, 24 September 2011.

<http://abortus.blogspot.com/2007/11/metode-metode-aborsi.html>

<http://abortus.blogspot.com/search/label/Abortus>

<http://abortus.blogspot.com/search/label/Resiko>

<http://gemawarta.wordpress.com/2005/11/24/aborsi-pro-life-atau-pro-choice/>

<http://mathiasdarwin.wordpress.com/2007/09/08/apakah-aborsi-salah-satu-hak-azasi-manusia/>

<http://www1.bpkpenabur.or.id/kps-jkt/p4/bk/aborsi.htm>

<http://www.kompas.com/ver1/Kesehatan/0609/15/020926.htm>

<http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Psi/article/download/105/99>

<http://www.aborsi.org/resiko.htm>

<http://www.blogdokter.net/2007/07/20/penyebab-abortion/>

<http://cicirara.com/2013/06/20/6-bahaya-melakukan-aborsi/>

<http://www.aborsi.org/hukum-aborsi.htm>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f37be3d64ae8/hukumnya-jika-seseorang-menyuruh-kekasihnya-melakukan-aborsi>

<http://hukumkes.wordpress.com/2010/12/16/aborsi-menurut-hukum-di-indonesia/>

http://hukumkes.wordpress.com/2010/12/16/aborsi-menurut-hukum-di-indonesia/kepolisian_negara_republik_indonesia_daerah_sulawesi_utara_Sampul_berkas_perkara_dirreskrim_umum